

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN KEPALA
DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI PENANGANAN COVID-19
(Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru
Kabupaten Tulang Bawang)**

Skripsi

**ANISA WIJAYANTI
NPM : 1921020026**



Program Studi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN KEPALA
DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI PENANGANAN COVID-19
(Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru
Kabupaten Tulang Bawang)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh
Anisa Wijayanti
NPM : 1921020026**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 kepada masyarakat, kepala desa berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 pada pasal 33 ayat 1 tentang syarat-syarat masyarakat yang berhak menerima dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Tujuan dari adanya dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 kepada masyarakat untuk memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, walaupun dana bantuan langsung tunai yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat setidaknya dengan adanya dana bantuan langsung tunai ini bisa membantu sedikit kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan rumusan masalah bagaimana peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 dan bagaimana analisis *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini datanya diperoleh langsung dari Desa Suka Bhakti. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Suka Bhakti dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 kepada masyarakat telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah baik tetapi belum sepenuhnya maksimal di dalam penyaluran kepada masyarakat. Walaupun di dalam permasalahannya tidak ada masyarakat yang benar-benar memenuhi semua syarat masyarakat yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai akibat dari adanya Covid-19. Kebijakan ini diambil atas dasar kemaslahatan masyarakat Desa Suka Bhakti dan kewajiban di dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Suka Bhakti. Kedua adalah

berdasarkan Berdasarkan *siyâsah tanfiẓiyyah syari'yyah* yang mengatur pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah khususnya pemerintahan terendah yaitu desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Suka Bhakti di dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 sudahlah sesuai, *siyâsah tanfiẓiyyah syari'yyah* yang mengatur pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah khususnya pemerintahan terendah yaitu desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Suka Bhakti di dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 sudahlah sesuai dan sesuai dengan teori *imamah*. Hal ini di dasarkan atas kemaslahatan masyarakatnya guna membantu kondisi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini di dasarkan atas kemaslahatan masyarakatnya guna membantu kondisi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Wijayanti
NPM : 1921020026
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyalurh Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 (Studi di Desa Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang)” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 September 2022

Penulis,



Anisa Wijayanti
NPM. 1921020026



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


**Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:**

Nama : Anisa Wijayanti
Npm : 1921020026
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : "Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Peran Kepala
Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan
Langsung Tunai Penanganan Covid-19 (Studi
di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji
Baru Kabupaten Tulang Bawang)"**


DISETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**


Pembimbing I


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II


Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki. M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 (Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Anisa Wijayanti, NPM: 1921020026**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .

TIM PENGUJI

Ketua	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nur Rahmah, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji I	: Agustina Nurhayati, S.H., M.A	(.....)
Penguji II	: Dr. Maimun, S.H., M.A	(.....)
Penguji III	: Hasanuddin Muhammad, M.H	(.....)



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Lifa Rodiah Nur, M.H
Telp. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(سُورَةُ النِّسَاءِ : ٨٥)

Artinya: ” Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.” (Q.S An-Nisa:58)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamat ku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormat ku kepada:

1. Kedua Orang tua ku, Ayah ku tercinta Sugianto dan Ibu ku tersayang Sri Sulastri yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkan ku, merawat, mendidiku, mendukung ku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaganya kepada ku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai skripsi ini.
2. Kakak ku tersayang Melinda, yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Sahabat terkasih.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Anisa Wijayanti dilahirkan di Suka Bhakti, pada tanggal 05 September 2000, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Sugianto dan Ibu Sri Sulastri. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. SD Negeri 3 Suka Bhakti lulus tahun 2013.
2. SMP Negeri 01 Gedung Aji Baru lulus tahun 2016.
3. MAN 1 Metro lulus tahun 2019.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syari'yyah*)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: “Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Punyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 (Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’yyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua ku, kakak ku, serta sahabat terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Bandar Lampung, 23 September 2022
Penulis,

Anisa Wijayanti
NPM: 1921020026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. <i>Fiqh Siyâsah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah</i>	22
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyâsah</i>	25
B. <i>Siyâsah Tanfîziyyah Syari'yyah</i>	27
C. Pemerintahan Desa	29
1. Pengertian Pemerintahan Desa	29
2. Kepala Desa	34
3. Pengertian Desa	36

4. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa	37
D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19	55
BAB IV ANALIS PENELITIAN	71
A. Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 pada Tahun 2021-2022	71
B. Analisis <i>Fiqh Siyâsah</i> Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 Pada Tahun 2021-2022	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	79
DAFTAR RUJUKAN.....	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 3.1 Nama-nama Kepala Desa Suka Bhakti
- 3.2 Jumlah penduduk Desa Suka Bhakti
- 3.3 Data keluarga miskin calon penerima bantuan langsung tunai tahun 2021
- 3.4 Data keluarga miskin calon penerima bantuan langsung tunai tahun 2022



DAFTAR LAMPIRAN

1. Balasan surat izin pra riset
2. Balasan surat izin riset
3. Balasan surat izin riset dinas penanaman modal satu pintu
4. Surat keterangan wawancara
5. Pedoman wawancara
6. Surat keterangan turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya. Judul skripsi yang dimaksud adalah “**Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Pananganan Covid-19 (Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang).**”

Beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis *Fiqh Siyâsah*

Suatu proses dalam penyelidikan yang sesuai dengan *fiqh siyâsah* ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.¹

2. Peran Kepala Desa

Peran kepala desa adalah perilaku pemerintah ditingkat desa, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menagatur dan mengurus masyarakat ditingkat desa.

3. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai

Sesuatu yang disalurkan atau hadiah, baik material maupun non-materi, dari program pemerintah yang

¹ Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 2 (2021): 9–14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006>

dikeluarkan sebagai reaksi atas penyebaran virus Covid-19 guna membantu masyarakat miskin.

4. Penanganan Covid-19

Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan, menangani sesuatu yang sedang dialami.² Sedangkan *Corona Virus Disease 2019* atau biasa disingkat Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *severe acuterespiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, dan menular yang menyebar melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit Covid-19.³

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa peran kepala desa merupakan suatu hal yang dipelajari berkaitan dengan kehidupan masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh disparitas pembangunan ekonomi suatu negara. Adanya persoalan kemiskinan ini menimbulkan terbentuknya beberapa kebijakan pada elemen-elemen masyarakat maupun pemerintah, dalam upaya menangani persoalan kemiskinan yang ada. Selain itu juga kemiskinan merupakan penyakit sosial yang selalu ada diberbagai negara khususnya negara berkembang, salah satunya adalah Negara Indonesia. Pada pertengahan bulan Maret Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat

² KBBI, "Arti kata penanganan," KBBI Online, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan>.

³ Sugeng Setyadi and Lili Indriyani, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol 4, No. 1 (2021): 1–11.

bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat.

Jumlah angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2020 sebanyak 27,55 juta orang, angka kemiskinan ini sangatlah tinggi, dibandingkan dengan angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang dan dibulan September tahun 2021 angka kemiskinan di Indonesia berjumlah 26,50 juta, antara bulan Maret sampai dengan bulan September 2021 angka kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 1,04 juta. Terlihat bahwasanya setiap tahunnya angka kemiskinan mengalami peningkatan dan penurunan. Meningkatnya angka kemiskinan disebabkan karena adanya wabah penyakit yaitu Covid-19 pada tahun 2019, *Corona Virus Disease 2019* atau biasa disingkat Covid-19.⁴ Hal tersebut diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan kementerian atau lembaga terkait maupun pemerintah daerah bahkan pemerintah desa.⁵

Dalam sejarahnya, wabah sejenis ini juga pernah melanda sejak zaman Nabi Muhammad saw. Pada masa itu terdapat wabah yang dikenal dengan nama *ta'un syirawaih*. Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut, Nabi Muhammad saw, melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah. Hadist tentang penyakit *ta'un* yang sama halnya dengan wabah yang terjadi pada saat ini yaitu, Covid-19, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

⁴ Khomarul Hidayat, "Data Baru BPS: Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Berkurang," Kontan, 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/data-baru-bps-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-berkurang>.

⁵ Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 2 (2021): 94–116. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11796>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرِعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرِعٍ

Artinya, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (H.R Bukhari dan Muslim).⁶

Hal tersebut maksudnya adalah agar mereka yang terinfeksi oleh wabah itu tetap tinggal di mana mereka tinggal. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Bukan hanya itu, metode isolasi ini juga bertujuan untuk mengontrol penyebarannya sehingga akan menjadi lebih mudah dalam mengatasi wabah *ta’un* ini.⁷

Dalam hal seperti ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangatlah dibutuhkan oleh seluruh masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang

⁶ Alhafiz Kurniawan, “Hadist Tentang Penyakit Tha’un,” NU Online, 2020, <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu>.

⁷ Mukharom dan Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid-19,” *Jurnal Salam*, Vol.7, No.3 (2020): 242, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15096/pdf>

tergolong miskin, guna mempertahankan keberlangsungan hidup mereka ditengah-tengah masa pandemi Covid-19.

Upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat guna menumpas sedikit demi sedikit kemiskinan dimasyarakat, terlebih lagi masyarakat yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimasyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan mengeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan Nasional. Dalam pasal 2 ayat 1 (i) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PKM.07/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan dampaknya. Penggunaan dana desa dalam pendanaan penanganan

Covid-19 antara lain Pasal 20 yang berbunyi:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian.

2. Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana Desa dari bupati/wali kota.
4. Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling cepat bulan Januari;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana Desa, dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
5. Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling cepat bulan Januari;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;
6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukans setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.⁹

Bantuan langsung tunai adalah bantuan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (APBDesa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena adanya wabah Covid-19 yang menyerang lapisan masyarakat. Adanya kebijakan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membantu masyarakat yang miskin yang terdampak Covid-19 agar tetap dapat menjalankan kehidupannya. Walaupun bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah tidak berdampak secara signifikan pada masyarakat miskin, tetapi program ini membawa banyak manfaat untuk masyarakat. Manfaat dari adanya bantuan langsung tunai terhadap masyarakat sangatlah besar bagi kelangsungan hidup mereka terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.¹⁰

Dalam penerapannya peran kepala desa sangatlah penting, kepala desa harus amanah dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin yang ada di desanya dan dana bantuan langsung tunai harus diberikan tepat pada sasaran yang berhak menerimanya. Dalam konsep Islam sendiri, kepemimpinan dapat diartikan sebagai konsep interaksi, hubungan, proses otoritas, aktivitas mempengaruhi,

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung.

¹⁰ *Departemen Sosial RI. Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai* (Jakarta: Depsos RI, 2008).

mengarahkan dan mengkoordinasikan baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam Al-qur'an Surah Shad: 26 Allah SWT berfirman:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ (سُورَةُ ص : ٢٦)

Artinya“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”(Q.S. Sad: 26).

Selain dalam Surah Shad: 26 Allah SWT telah menjelaskan secara detail makna pemimpin dan akibat serta tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, Allah SWT juga telah memberika peringatan serta keterangan di dalam Surah Al-Hajj Ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ (سُورَةُ الْحَجِّ : ٤١)

Artinya :“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”(Q.S. Al-Hajj: 41).

Berdasarkan hasil pemaparan dari surah Shad: 26 dan surah Al-Hajj:41 yang berkaitan dengan tata cara kepemimpinan, maka salah satu pemimpin yang yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala desa. Kepemimpinan menjadi kepala desa harus didasari dengan, amanah, tanggung jawab dan adil sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Dalam penerapan penyaluran dana bantuan langsung yang dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa masih saja terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penyalurannya yaitu, kepala desa merasa kebingungan untuk mendistribusikan dana bantuan langsung tunai jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 pasal 33 ayat 1 dalam Tahun 2021, tentang syarat penerima bantuan langsung tunai. Tidak ada masyarakat yang benar-benar memenuhi semua syarat-syarat yang ada. Maka dari itu, kepala desa bersama dengan perangkat desa yang bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan langsung tunai ini berinisiatif membuat alternatif kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai.¹¹ Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Nomor 190 pasal 33 ayat 1 dalam Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa:

- a. Keluarga miskin yang terkategori dalam kemiskinan ekstrim. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan ukuran masyarakat miskin ekstrim adalah pendapatan yang dibutuhkan tidak memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang diukur berdasarkan: umur, pekerjaan, dan status tempat tinggal;¹²
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis;

¹¹ Supriadi (Aparatur desa bagian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Suka Bhakti), "Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai," *Wawancara dengan penulis*, April 21, 2022.

¹²BPS, "Yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim," BPS Online, 2022, <https://www.bps.go.id/news/2022/01/31/459/kemiskinan-ekstrem>.

- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan;
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Setelah melakukan pengamatan tentang syarat-syarat masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 190 pasal 33 ayat 1 dalam Tahun 2021, tidak ada masyarakat yang benar-benar memenuhi semua syarat-syarat di atas. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk dapat meneliti permasalahan tersebut guna dijadikan sebuah penelitian yang mendalam.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 (Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”.

Penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini karena dana bantuan langsung tunai ini yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 tujuannya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat sehari-hari dan untuk menumpas permasalahan kemiskinan yang ada di masyarakat apalagi pada saat masa pandemi Covid-19 yang mana peningkatan angka kemiskinan dimasyarakat meningkat dengan sangat pesat.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan

yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada analisis *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 pada Tahun 2021-2022.

Adapun sub-Fokus pada penelitian ini adalah peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 dan pandangan *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 pada Tahun 2021-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil peneliti untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu peneliti.¹³ Selain daripada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19. Dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi kepada masyarakat dalam memperluas wawasan pola pikir khususnya yang berhubungan dengan penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 kepada masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya sebuah plagiasi antara skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, terlebih dahulu penulis mencari-cari bahan sebagai contoh guna menjadi referensi pada penelitian ini. Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan ini penulis menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Monica Widyaningrum ditulis pada Tahun 2020, program studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi yang berjudul

¹³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 213.

“Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapitran Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah).” Adapun hasil dari penelitian ini bahwa peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, kabupaten Purworejo dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, meskipun masih terdapat kendala dalam penyalurannya. Adapun kendalanya adalah mekanisme penyaluran dari pemerintah pusat kadang-kadang terlambat dan dalam proses pendataan warga yang mendapat bantuan langsung tunai, pemerintah desa mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari warga sekitar yang tidak terdata mendapat bantuan dengan melakukan aksi demo di balai desa.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro, Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngaro, Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, realita yang terjadi di lapangan mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang masih kurang sesuai. Bagi masyarakat yang merasa mampu baik ekonomi maupun finansial atau masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas harus melaporkan ke pengurus desa, atau dilakukan pendaftaran ulang kembali untuk keluarga kurang mampu sehingga data-data tersebut dapat diperbarui dan program keluarga harapan tersebut bisa sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena

¹⁴ Monica Widyaningrum, “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo)” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH di 14 Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Siyaasah Syar'iyah* dan *Siyaasah Maaliyah* yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia lebih baik.¹⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh Puryanti, Dian Herdian, Tri Darmayanti pada tahun 2022. Dengan judul jurnal “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)”. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana BST, unsur sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Bandarsyah kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga tentang Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 masih belum menyeluruh. Faktor lainnya seperti sumber daya yang diukur melalui kemampuan sumber daya pegawai yang menangani pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 juga kurang optimal dalam melayani masyarakat dan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan.¹⁶

Yang terakhir adalah kajian penelitian yang penulis tulis dengan judul proposal “Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana

¹⁵ Fatimatuz Zuhro, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹⁶ Tri Darmayanti Puryanti, Dian Herdian, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna) COVID-19,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2 (2022): 3878–89, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3022/2401>.

Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19 (Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)". Perbedaan dari kajian terdahulu yang relevan di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan maka yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini penulis menekankan pada analisis *fiqh siyâsahnya* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Sedangkan persamaan adalah sama-sama meneliti tentang peran kepala desa dan penyaluran dana bantuan langsung tunai pada masa pandemi Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan sosial. Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara, melihat fakta di lapangan dan dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan, dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisis dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.¹⁷

¹⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 2018, 213.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap responden secara langsung.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala Desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru dan masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer melalui studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, Buletin, Al-qur'an, Hadist dan literatur-literatur lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.¹⁹

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu, kepala desa, seluruh perangkat desa berjumlah 10 orang, dan masyarakat penerima bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 pada tahun 2021 sejumlah 15 orang dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 110 orang perkartu keluarga. Jadi, keseluruhan populasi dalam penelitian ini sejumlah 136 orang.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²⁰

Populasi menggunakan tehknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²¹ Pada Penelitian ini sampel yang diambil yaitu, kepala desa, 3 aparatur desa yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai, dan 6 masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19. Jadi, jumlah keseluruhan sampel dalm penelitian ini adalah 10 orang sampel.

Adapun alasan peneliti dalam mengambil sampel kepala desa karena kepala desa merupakan aktor utama dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin, 3 perangkat desa karena ke-3 perangkat desa inilah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak sesuai amanah yang diberikan oleh kepala desa sebagai pembantu peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai ini, dan enam masyarakat penerima dana bantuan langsung tunai karena karena ke-6 masyarakat tersebut sudah mewakili masyarakat penerima dan bantuan langsung tunai lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara ini adalah

²⁰ Ibid., 231.

²¹ Ibid., 233.

metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²² Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.²³ Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori .

²² Ibid., 226.

²³ Ibid., 216.

- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara di lapangan, dokumentasi serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis juga menggunakan analisis data secara induktif. Metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus lalu kepada yang umum. Dan penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyâsah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah*, prinsip-prinsip *fiqh siyâsah*, pengertian *siyâsah tanfidziyyah*, pengertian kepala desa, pemerintahan desa,

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

kinerja kepala desa, tugas dan wewenang kepala desa, dan peraturan penyaluran dana bantuan langsung tunai.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum lokasi penelitian desa Suka Bhakti, dan peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang peran Kepala Desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 pada tahun 2021-2022 dan analisis *fiqh siyâsah* terhadap peran kepala desa dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 pada tahun 2021-2022.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyâsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyâsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidîn*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihâdiyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.²⁵

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup perubahan tentang hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah inipun dapat dibagi menjadi *jinâyah* (pidana), *munâkahat* (perkawinan), *mawâris* (kewarisan) *murâfa’at* (hukum acara), *siyâsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkâm al-dauliyah* (hubungan internasional).²⁶

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyâsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian objek kajian *fiqh siyâsah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara terminologi maupun terminologis konsep *fiqh siyâsah* tersebut.²⁷

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 2–3.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Kata *siyâsah* yang bersal dari kata *sâsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyâsah* adalah mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.²⁸

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyâsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memlihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Adapun Ibn Manzur mendefinisikan *siyâsah*” mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashalatan.”²⁹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyâsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyâsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan manusia itu sendiri.³¹

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyâsah*

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh*

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 4.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 6.

siyâsah menjadi delapan bagian. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³²

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam Karangan *fiqh siyâsah*-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut, *siyâsah dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyâsah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyâsah qadâ`iyyah* (peradilan), *Siyâsah harbiyyah* (hukum perang), *siyâsah idâriyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyâsah qadâ`iyyah* (peradilan), *siyâsah idâriyyah* (administrasi), *siyâsah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyâsah dauliyah/siyâsah khârjiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar`iyyah* lebih mempersempit menjadi tiga bagian kajian saja yaitu, peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³³

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyâsah Dustûriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyâsah Tasyrî`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. *Siyâsah Qadâ`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyâsah Mâliyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyâsah `Idâriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);

³² Ibid., 14.

³³ Ibid.

- f. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iiyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyâsah Tanfîziyyah Syar'iiyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iiyah* (politik peperangan).³⁴

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyâsah dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrî'iiyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadâ'iiyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*siyâsah dauliyyah/siyâsah khârijiyyah*).³⁵

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.³⁶

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah

³⁴ Ibid., 15.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.


jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.³⁷

3. Prinsip-prinsip *fiqh siyâsah*

Adapun prinsip-prinsip *fiqh siyâsah* sebagai berikut:

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentoleransi segala bentuk aspek penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁸ Sebagai mana yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:



 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ : ٥٨)

Artinya:”Sungguh,Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.” (Q.S An-Nisa: 58)

³⁷ Ibid.

³⁸ Fokky Fuad Wasita Atmadja, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 152.

2. Prinsip penegakan keadilan

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya jika keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupanpun akan mengalami goncangan.³⁹

3. Prinsip persamaan

Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ (الحجرات : ١٠)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat: 10).

4. Prinsip menegakkan keadilan

Islam memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama walaupun mereka berbeda tanah air dan keturunan. Hal ini sama dengan pria dan wanita tidak memiliki perbedaan, semuanya memiliki kemuliaan⁴⁰.

³⁹ Team Depad, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Depag RI, 1996), 61.

⁴⁰ Syaikh Syaikat Hussain, *Human Right In Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

5. Prinsip perdamaian

Islam merupakan agama yang damai yang membawai agama perdamaian dan rahmat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an diajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam hubungan dengan umat lainnya.

B. *Siyâsah Tanfîziyyah Syari'yyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharāj* (dewan pajak), *diwan al-ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang *nota bene* telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk kepala negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.⁴¹

Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dosa dan pelanggaran

⁴¹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

a. Kekuasaan dalam *al-sultah al-Tanfiziyyah*

- 1) Imamah dalam wacana *fiqh siyâsah*, kata *imâmah* (imamah biasanya identik dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Penegakan institusi imamah atau khaifah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al Mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁴²
- 2) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyâsah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau saran masyarakat.⁴³
- 3) *Imarah/Amir* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *amir* dimasa Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Berdasarkan makna-makna tersebut, kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sai'dah. Gelar

⁴² Ibid., 256.

⁴³ Ibid., 257.

Mirul Mukmin disematkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Khatab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti Dinasti Ulun.⁴⁴

- 4) *Wizarah/wazir* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-Isuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁴⁵

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁶

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Berbagai pengertian dan defenisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi,

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi. Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu desa. Oleh karena itu, tentunya hal ini masih membutuhkan dan memerlukan kajian-kajian dan analisis lanjutan dan lebih mendalam tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa.⁴⁷

Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan pengertian tentang desa maka pengertian tentang desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dibidang pemerintahan masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintah yang berbentuk organisasi pemerintahan desa. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi, masyarakat desa mempunyai lembaga ekonomi berupa sistem kepemilikan tanah yang berbentuk organisasi kelompok tani dan KUD.⁴⁹

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa

⁴⁷ Rayunir Rauf Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), 8.

⁴⁸ *Ibid.*, 14–15.

⁴⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 69–70.

(BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁵⁰

Berdasarkan pasal 24 undang-undang desa penyelenggaraan desa berdasarkan atas:

- a) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam pengadilan penyelenggaraan pemerintah desa.
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan desa adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif dan seaktif.
- d) Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar jujukan dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

⁵⁰ Ibid.

- dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - f) Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Akuntabilitas adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h) Efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
 - i) Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan, yang harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
 - j) Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
 - k) Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.⁵¹

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menentukan bahwa peraturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.” Hal ini berarti bahwa pengaturan tentang desa diintegrasikan ke dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut di atas, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni:

- 1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa;
- 2) Kepala desa dapat disebut dengan nama lain;
- 3) Kepala desa dibantu oleh perangkat desa;
- 4) Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁵²

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam undang-undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁵² Ibid.

- 3) Melestarikan dan menjunjung tinggi adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif terbuka serta tanggungjawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan tatanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketatanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁵³

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1945, bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam pengaturan desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kepala Desa

Kepala desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam Undang-undang desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang kepala desa, dengan beragam aspek yang diatur antara lain:

⁵³ Ni'matulHuda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan)* (Malang: Setara Press, 2015), 211.

- a. Tugas, hak, dan wewenang kepala desa;
- b. Akuntabilitas kepala desa;
- c. Larangan bagi kepala desa;
- d. Pemilihan kepala desa; dan
- e. Pemberhentian kepala desa.

Menurut Tahmit, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin d desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.⁵⁴

Ditegaskan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁵ Yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembentukan kelembagaan masyarakat, pembentukan badan usaha milik desa. Sedangkan yang dimaksud dengan melaksanakan pembangunan desa antara lain upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa.

Yang dimaksud dengan pembinaan kemasyarakatan desa antara lain pemberdayaan masyarakat melalui

⁵⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura Cv Anugrah Utama, 2022), 21.

⁵⁵ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 134.

pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti dibidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat dan keagamaan serta ketenagakerjaan. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah upaya pembangunan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kempuan dan kesadaran masyarakat.⁵⁶

3. Pengertian Desa

Pengertian desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi regulasi yang mengatur tentang desa terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan menegaskan bahwa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.⁵⁷

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan alasan filosofis, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan desa mulai dari pasal 200 sampai pasal 216. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa diberi pengertian yaitu, “Desa atau dengan istilah lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

⁵⁶ Didik G, *Membangun Kemandirian Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 196.

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Sampai dengan lahirnya Undang-undang baru tentang Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yaitu, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁵⁸

4. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Kepala desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Kepala desa berwenang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - 4) Menetapkan peraturan desa;
 - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 6) Membina kehidupan masyarakat desa;

⁵⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta menginteragasikannya agar mencapai perekonomian skalaproduktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - 13) Mengoorginasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa;
 - 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- 4) Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
 - 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
 - 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas terkait dengan tugas dari seorang kepala desa, dapat dinyatakan bahwa tugas kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b) Melaksanakan pembangunan desa;
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d) Pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, seorang kepala desa wajib untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam bentuk melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan unsur masyarakat desa, melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, serta berupaya untuk melaksanakan program-program pemberdayaan desa, baik program yang telah disusun oleh pemerintah maupun

⁵⁹ Sri Maulidiah, Rayunir Rauf, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), 132–134.

program pemberdayaan yang disusun sendiri oleh pemerintah desa.⁶⁰

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, maka kepala desa juga diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan dari kepala desa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan, kewenangan kepala desa tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa;
- 2) Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- 6) Membina kehidupan dari seluruh masyarakat desa setempat
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat
- 8) Membina serta meningkatkan kehidupan dari perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai suatu perekonomian dengan skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dari masyarakat desa setempat;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan serta menerima pelimpahan dari sebagian kekayaan negara untuk dapat

⁶⁰ Ibid.

meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa setempat;

- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya dari masyarakat desa setempat;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna di desa;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan dari pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Sehingga pada saat ini dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka seorang kepala desa harus dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan dan aktivitasnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan kewajiban membuat laporan pertanggung jawaban tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara konsisten dan membuat laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala desa pada setiap berakhirnya masa jabatan kepala desa sesuai dengan amanah dan aturan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kedepan disarankan kepada kepala desa untuk dapat mempelajari dan memahami tentang berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 142–143.

D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 ditingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Pada prinsipnya dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai haruslah memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa.

Pada Bab IV tentang pengalokasian dana desa sebagai berikut:

Pasal 7 menjelaskan:

1. Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa secara proporsional

dibagi kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

2. Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan:
 - a. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

3. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi dasar perdesa setiap kabupaten/kota.⁶³

Bab VII tentang penggunaan dana desa:

Pasal 32 menjelaskan:

1. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT desa;
 - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di desa.
2. Besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.⁶⁴

Pasal 33:

1. BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

⁶³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

⁶⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
2. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 3. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa.
 4. Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan jumlah keluarga penerima manfaat.
 - c. Besaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
 - d. Pembayaran BLT desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- e. BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan dana desa selain dana desa untuk BLT desa setiap bulan.⁶⁵

Pasal 38:

1. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).
2. Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.
3. KPA BUN pengelolaan dana transfer umum dan KPA
4. Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁶

Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 4385.84 dengan 15 kecamatan, 4 kelurahan dan 148 desa, salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang adalah Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru. Desa Suka Bhakti terdiri dari 28 RT dengan luas wilayah 1.347,41 dan dengan jumlah penduduk sebesar 5.185 jiwa.⁶⁷

Jumlah masyarakat penerima dana bantuan langsung tunai masing-masing akan mendapatkan Rp900.000,00 selama tiga bulan, yaitu totalnya menjadi RpRp3.600.000. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.7/2021 pasal 17 dijelaskan bahwa penyaluran dana desa dilakukan melalui 3 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

⁶⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

⁶⁷ Dokumentasi Kantor Kelurahan Desa Suka Bhakti.

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Juni.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Fokky Fuad Wasita Atmadja, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.
- G, Didik. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200
- Ni'matulHuda. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan)*. Malang: Setara Press, 2015.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Cv Anugrah Utama, 2022.
- Rayunir Rauf, Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Sri Maulidiah, Rayunir Rauf. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syaikh Syaikat Hussain, *Human Right In Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Team Depad, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: Depag RI, 1996.

Skripsi

Divaldhy, Ade Dio. “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Desa Ditinjau Siyash Dustruriyah (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).” Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Widyaningrum, Monica. “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo).” Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Zuhro, Fatimatuz. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngaro, Kabupaten Jombang.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Jurnal

Aravik, Mukharom dan Havis. “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid-19.” *Jurnal Salam*, Vol.7, No.3 (2020): 242. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15096/pdf>.

Hidayat, Khomarul. “Data Baru BPS: Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Berkurang.” *Kontan*, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/data-baru-bps-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-berkurang>.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.2 (2021): 9–14, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006>.

Kurniawan, Alhafiz. “Hadist Tentang Penyakit Tha’un.” NU Online, 2020. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu>.

Puryanti, Dian Herdian, Tri Darmayanti. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (

Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna) COVID-19.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.6, No. 2 (2022): 3878–89. <https://ejournal.mandalanursa.org/idex.php/JISIP/article/download/3022/2401>.

Setiyana, Norma, and Dani Amran Hakim. “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru , Lampung Selatan.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.2 (2021): 94–116, <https://ejournal.radenintan.ac.id/idex.php/assiyasi/article/view/11796>

Setyadi, Sugeng, and Lili Indriyani. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol 4, No.1 (2021): 1–11.

Wawancara

D, masyarakat Desa Suka Bhakti penerima dana bantuan langsung tunai tahun anggaran 2022, “Peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, manfaat bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin,” *Wawancara dengan penulis*, September 9, 2022.

DK, masyarakat Desa Suka Bhakti penerima dana bantuan langsung tunai tahun anggaran 2022, “Bantuan langsung tunai salah satu pengetasan kemiskinan dimasyarakat, manfaat bantuan langsung tunai, ketepatan dana bantuan langsung tunai untuk masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, September 9, 2022.

J, masyarakat Desa Suka Bhakti penerima dana bantuan langsung tunai tahun anggaran 2021, “Peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, manfaat bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin”, *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2022.

J, masyarakat Desa Suka Bhakti penerima dana bantuan langsung tunai tahun anggaran 2021, “Peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, manfaat bantuan langsung

- tunai pada masyarakat miskin”, *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2022.
- K, masyarakat Desa Suka Bhakti penerima dana bantuan langsung tunai tahun anggaran 2021, “Peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, manfaat bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin”, *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2022.
- N, Ketua RW 05 Desa Suka Bhakti, “Peran Kepala Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, hambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai, ketepatan penerima bantuan langsung tunai,” *Wawancara dengan penulis*, September 7, 2022.
- R, masyarakat Desa Suka Bhakti penerima dana bantuan langsung tunai tahun anggaran 2022, “Peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, manfaat bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin,” *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2022.
- S (Sekertaris Desa Suka Bhakti), Kondisi Sosial Desa Suka Bhakti, Kondisi Ekonomi Desa Suka Bhakti, Wilayah Desa Suka Bhakti,” *Wawancara dengan penulis*, September 6, 2022.
- S, Aparatur Desa (Tim dalam Penyalur dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat Desa Suka Bhakti),” Peran Kepala Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, hambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai, cara menentukan masyarakat penerima,” *Wawancara dengan penulis*, September 7, 2022.
- S, “Aparatur desa bagian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Suka Bhakti,” *Wawancara dengan penulis*, April 21, 2022.
- S, Kepala Desa Suka Bhakti, “Cara menentukan masyarakat penerima dana bantuan langsung tunai, hambatan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai, sistem penerima dana bantuan langsung tunai, dan manfaat dana bantuan langsung tunai bagi masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, September 6, 2022.

TD, Aparatur Desa Suka Bhakti bagian Kasi Pemerintahan, “Peran Kepala Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai, hambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai, cara menentukan masyarakat penerima dana bantuan langsung tunai, cara menentukan masyarakat penerima bantuan langsung tunai, *Wawancara dengan penulis*, September 6, 2022.

Sumber Lain

BPS, "Yang Dimaksud Dengan Kemiskinan Ekstrem, " BPS Online, 2022,

<https://www.bps.go.id/news/2022/01/31/459/kemiskinan-ekstrem>.

Departemen Sosial RI. Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai. Jakarta: Depsos RI, 2008.

Dokumentasi Kantor Kelurahan Desa Suka Bhakti.

KBBI, "Arti kata penanganan," KBBI Online, 2016, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penanganan>.

Kurniawan, Alhafiz. “Hadist Tentang Penyakit Tha’un.” NU Online, 2020. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

